

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Undang-Undang ini menjelaskan berbagai pengertian tentang bank dan juga membahas tentang organ-organ yang terdapat dalam suatu perbankan. Undang-Undang ini juga membahas tentang rahasia bank yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis bank sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien demi kelancaran taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana

(*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menentukan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Dapat diartikan, bahwa bank memberikan kredit kepada masyarakat sekaligus menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah³. Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Untuk dapat menjamin keamanan nasabah pihak bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah bank. Hal ini guna untuk kepentingan nasabah dan juga pihak bank.⁴

Banyak cara yang dilakukan bank dalam upayanya menambah jumlah nasabah. Selain faktor bunga, kepercayaan dan keamanan, hadiah memang

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.101.

²Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm.7.

³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm.153.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.59-60.

menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang yang ingin menjadi nasabah suatu bank. Persoalan timbul dikarenakan isu permasalahan perlindungan data dan informasi nasabah di Indonesia telah menjadi problematika baru di dunia perbankan. Di sisi lain, bentuk perlindungan yang memadai untuk hak privasi seorang nasabah belum terimplementasi menjadi instrumen hukum. Demikian pula, keberadaan Undang-Undang yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi seseorang, tidak diberikan batasan guna menghindari terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan tidak terlindunginya data dan informasi seseorang.

Di tengah persaingan pemasaran produk perbankan dalam mendapatkan nasabah, banyak ancaman terhadap penyalahgunaan data baik yang bersifat rahasia bank maupun bukan. Adanya aktivitas di dunia maya untuk melakukan aktivitas jual beli data nasabah paling tidak telah membuat nasabah maupun calon nasabah gundah dalam memberikan kepercayaan kepada bank. Adapun yang menjadi incarannya adalah nasabah dengan investasi diatas Rp. 100 juta. Dalam email yang diterima detikNET, pelaku mencoba memancing para *customer service* bank yang dianggap memiliki akses ke database yang menampung data-data sensitif tersebut. Data yang dibutuhkan seperti nama, nomor ponsel, fax, alamat rumah, hingga alamat kantor.⁵ Tak jarang mereka mencantumkan jabatan dari seorang nasabah yang mengisyaratkan penghasilan perbulan dan jumlah simpanan yang dimilikinya pada bank. Data yang diberikan belum tentu diberikan atas izin dari nasabah

⁵<http://inet.detik.com/read/2009/08/25/123426/1189237/323>,Ardhi Suryadi, *Awat, Jadi Korban Jual-Beli Data Nasabah*, diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

yang bersangkutan. Data yang diberikan berkemungkinan besar hanya untuk kepentingan komersil para pihak penjual dan pembeli data nasabah tersebut. Bahkan beredarnya kasus pembukaan data nasabah ini telah menjadi rahasia umum dikalangan marketing penjual barang dan/atau jasa tak terkecuali perbankan. Pelaku perdagangan ini tidak hanya pada bagian *marketing* tetapi juga pada bagian *customer service* ataupun bagian IT perusahaan atau bagian-bagian yang mempunyai akses langsung terhadap data pribadi seorang nasabah. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dalam jual-beli data dan informasi nasabah tersebut.⁶

Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak⁷. Agar terwujud suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, maka sangat diperlukan adanya kepercayaan masyarakat kepada bank, karena jika tidak adanya kepercayaan, maka mustahil dapat timbul hubungan hukum formal antar keduanya. Masyarakat memberikan kepercayaan tersebut kepada bank berdasarkan asumsi dan penilaian, bahwa bank yang mereka pilih memang layak untuk mengelola dananya⁸. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, di mana Pasal tersebut menentukan, bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan

⁶http://www.mail-archieve.com/referensi_maya@yahoogroups.com/msg01268.html,
Imam Budi P, *Jual Beli Database di Internet*, diakses pada 15 Februari 2017.

⁷Try Widiyono, *Loc.Cit.*

⁸*Ibid.*, Hlm.13-14.

dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

Masalah penjualan data nasabah yang terkait dengan rahasia bank sering terjadi di dunia perbankan. Pemberian informasi dari pihak bank terhadap bank lain terkait keterangan nasabah seperti nomor ponsel sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Tidak adanya tindakan keras dari pemerintah ataupun dari pihak Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank umum yang sekarang telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta kurang terimplementasinya keberadaan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah pengguna jasa bank.

Dikutip dari *Detik Finance*, Rabu, 23 Maret 2011, BI kembali menemukan maraknya penyalahgunaan data nasabah kartu kredit. Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, **Aribowo** mengatakan data-data itu diperjualbelikan kepada sesama perusahaan *outsourcing* yang disewa penerbit kartu kredit. *Outsourcing* sebuah bank tersebut, menjual data para nasabah kepada *outsourcing* bank lain dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit si nasabah. Oleh sebab itu, banyak keluhan dari masyarakat mengapa sering menerima telepon yang

menawarkan kartu kredit ataupun surat yang datang ke rumah di mana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.⁹

Hal-hal tersebut tentunya memberikan kerugian bagi pihak nasabah selain merasa tidak amannya sistem perbankan di Indonesia juga membuat nasabah kesulitan karena dihubungi oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. Selain merugikan nasabah, sistem perbankan di Indonesia juga terancam kehilangan kepercayaan dari masyarakat, di mana tonggak berdirinya suatu perbankan adalah adanya hubungan kepercayaan antara nasabah dengan perbankan. Selain merasa tidak nyaman, hal tersebut juga dapat berakibat fatal. Karena jika hal tersebut dapat terjadi, maka tidak menutup kemungkinan adanya praktik pencucian uang (*money laundering*). Di Bangka Belitung, delapan dari sepuluh responden yang bertempat tinggal di daerah Gandaria, Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang, bahwa banyak pengguna jasa bank yang menyebutkan merasa terganggu dengan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan berbagai produk kartu kredit ataupun berbagai asuransi lainnya.

Atas latar belakang tersebut, maka jelaslah sangat dibutuhkan suatu sistem dalam dunia perbankan nasional yang dikenal dengan nama Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dengan adanya API ini jelas industri dunia perbankan telah mempunyai tatanan perbankan yang lebih baik yang berguna untuk penentu arah kebijakan (*policy direction*) sekaligus rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) bagi industri perbankan nasional dalam

⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd14230e0e01/praktik-jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak>, diakses tanggal 18 Oktober 2016.

jangka panjang. Melalui API, Bank Indonesia menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen perbankan.

Masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen perbankan mendapatkan perhatian khusus pada pilar keenam API mengingat bahwa masalah perlindungan konsumen perbankan merupakan suatu masalah pelik yang hingga saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan keamanan dan juga kepastian hukum bagi nasabah dalam suatu bank. Sehingga antara bank dengan masyarakat (nasabah) tidak saling merugikan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk

mengetahui lebih jauh terkait implementasi dari Pasal 40 Undang-Undang Perbankan melalui penulisan skripsi ini dengan judul **Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terkait Pembukaan Data Nasabah Kepada Pihak Yang Tidak Terafiliasi (Studi Kasus PT Bank MEGA Tbk. Cabang Pangkalpinang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terkait penjualan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, manfaat yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum, khususnya hukum perdata bidang perbankan, sehingga mendapatkan informasi berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata perbankan khususnya mengenai Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi. Selain itu juga bermanfaat guna penambahan referensi bagi kalangan akademisi dalam memahami persoalan tentang sistem kerahasiaan bank.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan, pelaksanaan, dan keefektifan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana mestinya. Sebagai penambahan wawasan bagi kalangan masyarakat mengenai dampak dari pembukaan kerahasiaan bank dan juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat memilih suatu perbankan sebelum memberikan kepercayaannya pada suatu perbankan.

c. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam melatih kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa Implementasi Pasal

40 Undang-Undang Perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi, sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap penerapan sejauh mana pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan itu.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang penjaminan keamanan rahasia bank oleh bank.

e. Bagi Praktisi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi perbankan agar dapat menjaga sistem kerahasiaan bank. Di mana hal tersebut sangat penting bagi para nasabah dan juga bagi bank itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi para praktisi perbankan mengenai bahayanya akibat dari pembukaan data pribadi nasabah.

D. Kerangka Teori

1. Efektivitas Undang-Undang

Berkenaan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dipaparkan sebuah teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan

effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁰

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum ialah hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.¹¹

Konsep **Anthony Allot** tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun pandangan tersebut tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Selanjutnya dengan melakukan pemahaman lebih dalam, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisa tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:¹²

¹⁰Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.301.

¹¹*Ibid.*, Hlm.303.

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.375.

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

2. Perbankan

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan tugasnya perbankan menggunakan asas demokrasi ekonomi. Menurut penjelasan resminya

yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945.¹³

Seperti halnya yang telah disebutkan diatas, perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, di mana dalam Undang-Undang Perbankan, kita ketahui yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian suatu bank merupakan perusahaan yang selalu bergerak dalam bidang keuangan, di mana dalam hal ini berarti aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹⁴

Adanya prinsip kerahasiaan bank membuat dunia perbankan berkembang, Prinsip kerahasiaan tersebut dikenal dengan istilah rahasia bank (*secrecy*). Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Alasan demikian karena sebagai lembaga keuangan, mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapi atau dirahasiakan.¹⁵

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi

¹³Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.18.

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, *Op.Cit.*, Hlm.25-26.

¹⁵Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm.168.

kepentingan dari bank itu sendiri, sebab suatu bank akan memiliki banyak nasabah apabila dapat dipercayai. Jadi, intinya adalah suatu bank yang dapat menjaga kerahasiaan data dari nasabahnya akan mendapatkan kepercayaan dari nasabah tersebut.¹⁶

Rahasia bank memiliki beberapa teori, tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat, yaitu:¹⁷

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini suatu perbankan diwajibkan untuk menjaga rahasia nasabah, suatu perbankan tidak dibenarkan untuk membuka rahasia nasabah dengan alasan apapun juga, baik dalam keadaan biasa maupun keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat terabaikan.¹⁸

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara didunia, termasuk Indonesia.¹⁹

Terdapat pengecualian dalam ketentuan rahasia bank yang memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keterangan keuangan

¹⁶Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm.120.

¹⁷Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm.172.

¹⁸Hermansyah, *Loc.Cit.*, Hlm.120.

¹⁹*Ibid.*, Hlm.121.

nasabah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan diuraikan secara sistematis pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank sebagai berikut:²⁰

a. Untuk kepentingan perpajakan

Suatu perbankan diperbolehkan untuk membuka rahasia nasabah dalam hal kepentingan perpajakan di mana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan, bahwa *“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”*.

b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Ketentuan Pasal 41 A ayat (1) adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).²¹

²⁰Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm.176-179.

²¹Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm.157.

c. Untuk kepentingan peradilan dalam Perkara Pidana

Pembukaan atau penerobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1).²²

d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perbankan bahwa *“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”*.²³

e. Dalam tukar menukar informasi Antarbank

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bahwa *“Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank juga merupakan alasan untuk pembukaan dan penerobosan ketentuan rahasia bank”*. Tukar menukar informasi dalam hal ini tidak dapat dimaksudkan dengan menjual informasi tersebut kepada pihak bank lainnya.²⁴

f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya. Undang-Undang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar

²²*Ibid.*, Hlm.158.

²³*Ibid.*, Hlm.159

²⁴Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm.126.

kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam pasal 44 A.²⁵

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dibentuknya OJK dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁶

Pasal 4 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:²⁷

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang berkaitan menetapkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

²⁵*Ibid.*, Hlm.127.

²⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2*, 2015, Hlm.2.

²⁷*Ibid.*, Hlm.4.

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:²⁸

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:²⁹
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

²⁸*Ibid.*, Hlm.5.

²⁹*Ibid.*, Hlm.6.

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit.
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen resiko
 - 2) Tata kelola bank
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan bank.

4. Prinsip Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat

dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³⁰

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di muka, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.³¹
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.³²
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

5. Pihak Terafiliasi

Pihak yang terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan

³⁰Peni Sawitri & Eko Hartanto, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007, Hlm.21.

³¹Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm.183.

³²*Ibid.*, Hlm.185.

dirinya pada bank tersebut, tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan ataupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank, seperti konsultan hukum.³³

Untuk mengetahui pihak-pihak terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan tersebut menentukan bahwa, pihak terafiliasi yaitu:

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, misalnya akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian BI turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

³³Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm.252.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁴

Dalam penelitian tersebut, maka peneliti harus berhadapan dengan masyarakat dan berinteraksi langsung kelapangan untuk mengetahui kejelasan permasalahan yang diteliti, penelitian meneliti terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap bagaimana implementasi Pasal 40 Undang-Undang Perbankan dalam melindungi data nasabah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan normatif (perundang-undangan). Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.54.

materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang³⁵.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki sifat empiris yang bersumber dari hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut didapatkan langsung dari masyarakat selaku pengguna jasa bank dan PT Bank MEGA Tbk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cabang Pangkalpinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil tulisan dalam bentuk laporan/skripsi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁶, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁷

Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:³⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas

³⁵*Ibid.*, Hlm.101-102.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.32.

³⁷Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.106.

³⁸*Ibid.*, Hlm.47-57.

Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Seperti hasil penelitian dan pendapat para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah pula. Di dalam penelitian ilmiah, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu :³⁹

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung.

³⁹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.49-51.

b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi rancangan Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, ataupun pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.⁴⁰

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dilakukan secara komprehensif dan lengkap⁴¹. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis keefektifan Peraturan Perundang-Undangan serta kendalanya.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, Hlm.172.